



PERATURAN  
MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 12/IT3.MWA/KU/2018

TENTANG

PENGELOLAAN ASET INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 99 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor, maka perlu menetapkan pengelolaan aset Institut Pertanian Bogor dalam suatu peraturan Majelis Wali Amanat IPB.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
  8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 07/MWA-IPB/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Pertanian Bogor.

## MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT  
PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGELOLAAN ASET  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

### BAB I PENGERTIAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini, yang dimaksud dengan:

1. Kekayaan intelektual adalah hasil karya inovatif berupa suatu peralatan, produk, model, atau formula kebijakan yang berguna untuk manusia;
2. Dana lestari adalah dana yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, perorangan dan atau lembaga *non-profit* dan atau lembaga bisnis nasional dan atau internasional yang didonasikan kepada dan untuk dimiliki dan dikuasai oleh IPB;
3. Asas Kepastian Hukum adalah asas mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan pengelolaan aset;
4. Asas Tertib Penyelenggaraan (*good governance*) adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengelolaan aset;
5. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pengelolaan aset dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
6. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara pengelolaan aset harus dapat dipertanggungjawabkan kepada khususnya sivitas akademika IPB dan masyarakat luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang selanjutnya disebut PTN Badan Hukum adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom
9. Pendanaan PTN Badan Hukum adalah penyediaan sumber daya keuangan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Tinggi oleh PTN Badan Hukum;
10. Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum adalah subsidi yang diberikan oleh Pemerintah kepada PTN Badan Hukum yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Tinggi;
11. Satuan usaha adalah satuan yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan jasa konsultasi yang berkaitan dengan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS), penyediaan barang dan/atau jasa.



12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi.

## BAB II TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN NILAI-NILAI

### Pasal 2 Tujuan

1. Pengelolaan aset dilakukan untuk menjamin kelancaran, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan kegiatan Tridarma sesuai dengan visi dan misi IPB;
2. Pengelolaan aset dilakukan untuk mendukung IPB dalam meningkatkan secara terus menerus (*continuous improvement*) kualitas penyelenggaraan kegiatan Tridarma sebagai *World Class University*;
3. Pengelolaan aset dilakukan untuk secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan sivitas akademika IPB.

### Pasal 3 Ruang Lingkup

1. Aset IPB terdiri atas:
  - (a) Aset lancar;
  - (b) Aset tetap;
  - (c) Aset dalam bentuk kekayaan intelektual atau IPTEKS; dan
  - (d) Aset lainnya.
2. Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir (a) dan (b) dapat bersumber dari kekayaan awal, hibah dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), hasil pendapatan IPB, dan bantuan atau hibah dari pihak lain;
3. Kekayaan awal IPB sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, kecuali tanah;
4. Hasil pendapatan IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari:
  - (a) Pendapatan pendidikan;
  - (b) Pengelolaan dana lestari;
  - (c) Pendapatan dari badan/satuan usaha IPB;
  - (d) Kerjasama Tridarma Perguruan Tinggi; dan
  - (e) Pengelolaan kekayaan negara yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk kepentingan pengembangan pendidikan tinggi.
5. Bantuan atau hibah dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari:
  - (a) Masyarakat, dan/atau
  - (b) Sumber lain yang sah.

Pasal 4  
Nilai-Nilai

Dalam mengelola kekayaannya, semua unit IPB yang terlibat wajib melaksanakan dan menjunjung tinggi nilai-nilai berikut:

1. Kejujuran;
2. Kebenaran;
3. Keberlanjutan;
4. Kemanfaatan;
5. Keberpihakan terhadap kepentingan bangsa dan masyarakat banyak dalam pembangunan pertanian dalam arti luas; dan
6. Berorientasi ke arah masa depan yang lebih maju dan lebih berkeadilan.

BAB III  
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN ASET

Pasal 5  
Asas

Pengelolaan kekayaan atas seluruh aset yang dapat digunakan oleh IPB harus dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas:

1. Kepastian hukum;
2. Tertib penyelenggaraan;
3. Keterbukaan/ transparansi;
4. Profesionalitas; dan
5. Akuntabilitas.

Pasal 6  
Prinsip

Aset dikelola dengan prinsip bermanfaat bagi kemaslahatan institusi/bangsa dan negara, mandiri, efektif, dan efisien untuk menjalankan mandat penyelenggaraan Tridharma dan pengembangan IPB.

BAB IV  
MEKANISME PENGELOLAAN ASET

Pasal 7  
Kekayaan awal

Kekayaan awal IPB ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan bersama dengan Menteri.

f Y

Pasal 8  
Pengelolaan Aset

1. Semua aset yang diperoleh IPB harus dicatat dalam daftar inventaris barang IPB;
2. Aset negara yang dipisahkan dikelola IPB secara tertib dan akuntabel sesuai dengan prinsip pengelolaan aset yang sehat;
3. Rektor IPB bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan aset IPB untuk mencapai tujuan sebagaimana disebutkan pada pasal 2;
4. IPB membangun dan mengembangkan sistem manajemen aset;
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem manajemen, penganggaran, pemeliharaan aset; pedoman pengelolaan aset; pengadaan, penatausahaan/inventarisasi, dan penghapusan aset diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 9  
Pengelolaan Tanah

1. Barang milik negara berupa tanah dalam penguasaan IPB dapat dimanfaatkan oleh IPB dan hasilnya menjadi pendapatan IPB untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi IPB setelah mendapat persetujuan MWA dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Aset berupa tanah yang berada dalam penguasaan IPB yang diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan barang milik negara;
3. Pemanfaatan kekayaan negara berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh IPB setelah mendapat persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
4. Hasil pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh IPB menjadi pendapatan IPB untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi IPB;
5. Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan dan dijamin kepada pihak lain;
6. Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan sebagai kekayaan dalam neraca IPB dengan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan;
7. Tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh IPB selain tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan MWA;
8. Penggunaan dan pemanfaatan tanah di lingkungan IPB harus memperhatikan tata guna lahan, estetika, kelestarian lingkungan, dan konservasi alam;
9. Terhadap seluruh aset berupa tanah dilakukan inventarisasi bukti kepemilikan/penguasaan, lokasi, luas, dan penggunaannya, dipetakan, dan didokumentasikan;
10. Penggunaan aset oleh satuan usaha ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
11. Pemanfaatan aset oleh satuan usaha diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan persetujuan MWA.

Pasal 10  
Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Sarana dan prasarana yang dimiliki IPB dikelola dan didayagunakan secara optimal untuk kepentingan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, kegiatan penunjang akademik, dan satuan usaha, serta pelayanan sosial yang relevan untuk mencapai visi, misi dan tujuan IPB;
2. Penyediaan sarana dan prasarana akademik mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. IPB melindungi dan melestarikan sarana dan prasarana yang memiliki aspek historis (makna kesejarahan) bagi IPB;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan IPB diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 11  
Pemerolehan Dana

1. IPB sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum memperoleh Pendanaan PTN Badan Hukum dan Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum yang bersumber dari (1) anggaran pendapatan dan belanja negara; dan (2) selain anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemerolehan dana IPB diatur dalam Peraturan Rektor.


Pasal 12  
Pengelolaan Kekayaan Intelektual

1. Pengelolaan kekayaan intelektual insan IPB dilakukan untuk memberikan insentif dan perlindungan hukum kepada penemu (*inventor*);
2. Kekayaan intelektual insan IPB harus senantiasa ditingkatkan melalui berbagai upaya yang sah, dikembangkan dan dipublikasikan melalui kegiatan kemitraan dengan masyarakat luas, sekaligus sebagai sumber pendapatan IPB;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan intelektual IPB diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB V  
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN PENGELOLAAN ASET

Pasal 13  
Monitoring dan Evaluasi

1. Terhadap seluruh aset IPB dilakukan pendataan jumlah, kualitas, nilai penatausahaan, penyusutan dan penghapusannya;
2. Rektor melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan aset;



3. Monitoring aset dilakukan secara periodik sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun;
4. Evaluasi aset dilakukan secara periodik sekurang-kurangnya satu kali setahun.

Pasal 14  
Pelaporan Pengelolaan Aset

1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan aset disampaikan oleh Rektor kepada MWA;
2. Laporan aset tahunan IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh auditor internal.

Pasal 15  
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem pengelolaan, prosedur, pendayagunaan, sistem akuntansi, pelaporan aset serta pedoman pelaksanaan teknis lainnya diatur dalam Peraturan Rektor.


BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16


Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
Pada Tanggal 28 Desember 2018

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

  
KETUA,  
  
MUHAMAD ACHMAD CHOZIN  
NIP 195003031976031002

WAKIL KETUA,  
  
AHMAD MUKHLIS YUSUF

SEKRETARIS,  
  
CECEP KUSMANA  
NIP 196102121985011001